



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN AKTIVITAS/KEGIATAN PADA AKHIR PEKAN

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan mengurangi mobilisasi atau bepergian warga ke luar rumah pada akhir pekan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerukan kepada setiap orang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta agar tetap berada di rumah saja dan tidak melakukan aktivitas/kegiatan di luar rumah maupun pergerakan lintas wilayah mulai dari tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021, kecuali untuk kegiatan yang mendasar dan/atau mendesak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap orang harus memakai masker, menjaga jarak aman dan tidak membuat dan/atau menghadiri kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan/keramaian; dan
- b. kegiatan seperti vaksinasi, berobat dan sektor esensial lainnya tetap dapat dilaksanakan dengan mematuhi protokol pencegahan Covid-19 secara lebih ketat.

Dalam pelaksanaan Seruan Gubernur ini, Walikota/Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kota/Kabupaten Administrasi agar bertindak sebagai pelaksana pemantauan.

Seruan Gubernur ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.